



**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 28 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI TERMINAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal Barang dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2007 tentang Terminal Penumpang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun;
17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
8. Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
9. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
12. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

13. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
14. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
15. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
16. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
17. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
18. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
19. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
22. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
23. Tempat Parkir adalah fasilitas parkir kendaraan bermotor yang berada di lingkungan terminal.
24. Kios/stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan di lingkungan terminal yang dipergunakan untuk tempat berjualan dan/atau kegiatan usaha lainnya.

25. Sarana Kebersihan Umum adalah bangunan yang disediakan di lingkungan terminal yang dipergunakan untuk peturasan, jamban, dan mandi.
26. Tempat Penyimpanan Barang/Gudang adalah tempat yang disediakan di lingkungan terminal barang yang dipergunakan untuk penyimpanan barang.
27. Tempat Cuci Kendaraan adalah tempat yang disediakan di lingkungan terminal untuk mencuci kendaraan.
28. Tempat Menurunkan/Menaikkan Barang adalah tempat yang disediakan di lingkungan terminal barang berupa bangunan yang dilengkapi dengan rumah-rumah atau landasan terbuka yang dipergunakan untuk kegiatan menurunkan/menaikkan barang.
29. Tempat Perbaikan Kendaraan/Bengkel Kendaraan adalah tempat di lingkungan terminal barang yang dipergunakan untuk perawatan dan/atau perbaikan kendaraan.
30. Tempat Tunggu Penumpang adalah tempat/ruangan yang disediakan di lingkungan terminal penumpang yang dipergunakan penumpang untuk menunggu jadwal kedatangan dan/atau keberangkatan kendaraan bermotor umum.
31. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
32. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
33. Retribusi Terminal, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemakaian terminal penumpang dan terminal barang.

34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
41. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

42. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **TERMINAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Terminal Penumpang**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas terminal penumpang wajib:
- a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian di dalam lingkungan terminal penumpang;
  - b. menggunakan fasilitas terminal penumpang sesuai dengan peruntukan/fungsinya; dan
  - c. mematuhi, mentaati dan melaksanakan semua ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan di dalam lingkungan terminal penumpang.
- (2) Untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilarang untuk:
- a. berdagang/berjualan asongan;
  - b. praktik percaloan;
  - c. merubah dan/atau merusak peruntukan/fungsi fasilitas terminal penumpang; dan
  - d. membuang sampah, limbah dan/atau kotoran lain tidak pada tempatnya.
- (3) Setiap orang pribadi atau badan yang mengadakan usaha di dalam Terminal Penumpang harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Setiap kendaraan bermotor yang memasuki lingkungan Terminal Penumpang wajib mematuhi ketentuan:
- a. mematuhi jadwal kedatangan dan keberangkatan yang telah ditetapkan dalam Kartu Pengawasan bagi kendaraan bermotor umum;



- b. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki dokumen kendaraan yang sah, lengkap dan masih berlaku;
- c. menggunakan fasilitas terminal penumpang sesuai dengan peruntukan/fungsinya;
- d. menurunkan dan/atau menaikkan penumpang pada tempat yang telah disediakan;
- e. memarkir kendaraan bermotor dengan baik dan teratur sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di dalam terminal penumpang;
- f. kendaraan bermotor yang parkir di tempat parkir wajib dalam keadaan dikunci dan/atau ditunggu;
- g. bagi kendaraan bermotor yang rusak dan tidak mungkin dapat diperbaiki di tempat, diwajibkan untuk dikeluarkan dari terminal penumpang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dinyatakan dalam keadaan rusak;
- h. dilarang melakukan perbaikan berat di terminal penumpang; dan
- i. kendaraan bermotor dan/atau barang yang rusak dan/atau hilang bukan tanggung jawab pengelola terminal penumpang.

**Bagian Kedua**  
**Terminal Barang**  
**Pasal 3**

- (1) Terminal barang merupakan prasarana transportasi jalan yang digunakan untuk:
  - a. menampung mobil barang yang mengadakan kegiatan membongkar dan/atau memuat barang maupun memindahkan barang-barang dari mobil barang lain;
  - b. menampung mobil barang yang tidak atau belum memiliki garasi yang memadai;
  - c. menampung mobil barang dari luar dan/atau dalam daerah yang akan melakukan pengiriman barang ke dalam daerah, baik dalam keadaan bermuatan dan/atau tidak bermuatan dan masih memerlukan waktu tunggu masuk daerah; dan

- d. menampung mobil barang dari luar dan/atau dalam daerah yang akan melakukan pengambilan barang dari dalam daerah untuk dikirim ke luar daerah, baik dalam keadaan bermuatan dan/atau tidak bermuatan dan masih memerlukan waktu tunggu masuk dan/atau keluar daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas terminal barang wajib:
    - a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian di dalam lingkungan terminal barang;
    - b. menggunakan fasilitas terminal barang sesuai dengan peruntukan/fungsinya; dan
    - c. mematuhi, mentaati dan melaksanakan semua ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan di dalam lingkungan terminal barang.
  - (3) Untuk menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan kelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilarang untuk:
    - a. praktik percaloan;
    - b. merubah dan/atau merusak peruntukan/fungsi fasilitas terminal barang; dan
    - c. membuang sampah, limbah dan/atau kotoran lain tidak pada tempatnya.
  - (4) Setiap orang pribadi atau Badan yang mengadakan usaha di dalam terminal barang harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
  - (5) Setiap kendaraan bermotor yang memasuki lingkungan terminal barang wajib mematuhi ketentuan:
    - a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta memiliki dokumen kendaraan yang sah, lengkap dan masih berlaku;
    - b. menggunakan fasilitas terminal barang sesuai dengan peruntukan/fungsinya;
    - c. untuk kendaraan bermotor yang parkir dan/atau berpangkal/menginap wajib dalam keadaan dikunci dan/atau ditunggu;
    - d. memarkir kendaraannya dengan baik dan teratur demi kelancaran lalu lintas di dalam terminal barang;

- e. bagi kendaraan bermotor yang rusak dan tidak mungkin dapat diperbaiki di tempat, diwajibkan untuk dikeluarkan dari terminal barang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari setelah dinyatakan dalam keadaan rusak;
- f. dilarang melakukan perbaikan berat di terminal barang; dan
- g. kendaraan bermotor dan/atau barang yang rusak dan/atau hilang bukan tanggung jawab pengelola terminal barang.

#### **Pasal 4**

- (1) Semua jenis mobil barang dilarang mengadakan kegiatan bongkar dan/atau muat barang di luar terminal barang.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu dan memperhatikan faktor teknis, kegiatan bongkar dan/atau muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di luar terminal barang.
- (3) Kegiatan bongkar dan/atau muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi tanda bukti pembayaran.
- (4) Semua jenis mobil barang yang akan mengadakan kegiatan bongkar dan/atau muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib masuk Terminal Barang terlebih dahulu.

### **BAB III**

#### **RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Nama, Objek dan Subjek Retribusi**

#### **Pasal 5**

Setiap pelayanan/pemanfaatan dan/atau penggunaan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dipungut retribusi dengan nama Retribusi Terminal.

## **Pasal 6**

- (1) Objek Retribusi adalah setiap penggunaan fasilitas:
  - a. terminal penumpang; dan
  - b. terminal barang.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. tempat menurunkan dan/atau menaikkan penumpang;
  - b. kios/stand;
  - c. tempat parkir;
  - d. kendaraan pengantar/penjemput yang masuk ke lokasi terminal penumpang;
  - e. sarana kebersihan umum;
  - f. tempat tunggu penumpang;
  - g. tempat cuci kendaraan; dan
  - h. penggunaan fasilitas lain di lingkungan terminal.
- (3) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. tempat menurunkan/menaikkan barang;
  - b. tempat parkir;
  - c. kios/stand;
  - d. tempat penyimpanan barang/gudang;
  - e. sarana kebersihan umum; dan
  - f. tempat cuci kendaraan dan/atau tempat perbaikan kendaraan/bengkel kendaraan.

## **Pasal 7**

Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang.

## **Bagian Kedua** **Golongan Retribusi**

## **Pasal 8**

Retribusi Terminal adalah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

**Bagian Ketiga**  
**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa**  
**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa retribusi dihitung berdasarkan tingkat penggunaan fasilitas terminal penumpang dan terminal barang.

**Bagian Keempat**  
**Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan**  
**Besarnya Tarif Retribusi**  
**Pasal 10**

Prinsip dan sasaran yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

**Bagian Kelima**  
**Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**  
**Paragraf 1**  
**Terminal Penumpang**  
**Pasal 11**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat menurunkan dan/atau menaikkan penumpang, setiap masuk:
  1. mobil penumpang umum angkutan kota sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
  2. mobil penumpang umum antar kota sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
  3. mobil bus umum kecil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
  4. mobil bus umum sedang sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah); dan
  5. mobil bus umum besar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
- b. kios/stand sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per m<sup>2</sup> setiap bulan;
- c. tempat parkir, untuk 1 (satu) kali parkir:
  1. sepeda sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah);
  2. sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

3. mobil penumpang pribadi (sedan dan sejenisnya), mobil barang (pick up dan sejenisnya) atau mobil bus sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  4. mobil barang (truk dan sejenisnya) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
  5. mobil penumpang umum tidak dalam trayek (taksi dan sejenisnya) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  6. mobil bus umum yang parkir di jalur panjang untuk menunggu jam keberangkatan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan
  7. bagi kendaraan yang parkir lebih dari 8 (delapan) jam dikenakan tambahan 100% (seratus persen) dari tarif sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6;
- d. sarana kebersihan umum, untuk 1 (satu) kali pemakaian per orang:
1. mandi dan/atau buang air besar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); dan
  2. buang air kecil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- e. tempat tunggu penumpang sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang;
- f. tempat cuci kendaraan, untuk cuci mobil bus umum seluruhnya termasuk badan kendaraan dan tempat penumpang Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) kali cuci per kendaraan;
- g. penggunaan fasilitas lain di lingkungan terminal penumpang berupa pelayanan jasa kebersihan (penyapuan sampah dalam mobil bus umum) pada mobil bus umum sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per kendaraan.

## **Paragraf 2**

### **Terminal Barang**

#### **Pasal 12**

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. tempat menurunkan / menaikkan barang:
  1. mobil barang (pick up dan sejenisnya) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;

2. mobil barang (truk dan sejenisnya) sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap bulan; dan
  3. mobil barang (truk tronton/tandum, truk gandengan, dan truk tempelan dan sejenisnya) sebesar Rp. 18.000,00 (delapan belas ribu rupiah) per hari atau sebesar Rp. 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- b. tempat parkir:
1. sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk 12 (dua belas) jam pertama atau sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per hari;
  2. mobil pribadi (sedan dan sejenisnya) atau mobil barang (pick up dan sejenisnya) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 12 (dua belas) jam pertama atau sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per hari;
  3. mobil barang (truk dan sejenisnya) sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) jam pertama atau sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per hari; dan
  4. mobil barang (truk tronton/tandum, truk gandengan, truk tempelan dan sejenisnya) sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk 12 (dua belas) jam pertama atau sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) per hari;
- c. kios/stand sebesar Rp. 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan;
- d. tempat penyimpanan barang/gudang sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) per m<sup>2</sup> per hari;
- e. sarana kebersihan umum, untuk 1 (satu) kali pemakaian per orang:
1. mandi dan/atau buang air besar sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
  2. buang air kecil sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
- f. tempat cuci kendaraan dan/atau tempat perbaikan/bengkel kendaraan sebesar Rp. 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) per m<sup>2</sup> per bulan.

## **Bagian Keenam**

### **Peninjauan Tarif**

#### **Pasal 13**

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketujuh**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 14**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **Bagian Kedelapan**

### **Tata Cara Pemungutan**

#### **Pasal 15**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.



## **Bagian Kesembilan**

### **Keberatan**

#### **Pasal 16**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### **Pasal 17**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 18**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **Bagian Kesepuluh**

#### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi**

### **Pasal 19**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Kesebelas**  
**Pemberian Keringanan, Pengurangan dan**  
**Pembebasan Retribusi**

**Pasal 20**

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan keuangan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Keduabelas**  
**Kedaluwarsa Penagihan**

**Pasal 21**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## **Pasal 22**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## **Bagian Ketigabelas**

### **Instansi Pemungut**

## **Pasal 23**

Instansi Pemungut Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

## **BAB IV**

### **PEMERIKSAAN**

## **Pasal 24**

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB V**

### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB VIII**  
**LAIN-LAIN**

**Pasal 28**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal Barang; dan
  2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2007 tentang Terminal Penumpang,
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2011

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 30 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2011  
NOMOR 5/C



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 28 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI TERMINAL**

**I. UMUM**

Bahwa keberadaan terminal baik terminal penumpang atau terminal barang pada suatu daerah memiliki peranan dan fungsi yang cukup penting karena sebagai salah satu simpul transportasi yang berfungsi sebagai pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan. Keberadaan terminal tersebut kiranya dapat berfungsi dan bermanfaat dengan baik apabila ditata dan dikelola dengan baik serta didukung dengan penyediaan berbagai fasilitas baik fasilitas utama maupun fasilitas penunjang.

Bahwa dalam rangka memberikan jasa pelayanan terminal yang baik kepada masyarakat, maka Pemerintah Kota Madiun telah melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggunaan Fasilitas Terminal Barang dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2007 tentang Terminal Penumpang. Perubahan Peraturan Daerah ini juga dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian materi sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan mutu jasa pelayanan terminal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Madiun kepada masyarakat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Terminal terdiri dari:

- a. terminal penumpang; dan
- b. terminal barang.

Angka 7

Terminal penumpang dikelompokkan dalam 3 (tiga) tipe, meliputi:

- a. terminal penumpang tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan;
- b. terminal penumpang tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan/atau angkutan pedesaan; dan
- c. terminal penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan, termasuk sub terminal penumpang.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Cukup jelas.

Angka 12

Kendaraan bermotor berdasarkan, jenisnya terdiri dari:

- a. sepeda motor;
- b. mobil penumpang;
- c. mobil bus;
- d. mobil barang; dan
- e. kendaraan khusus.

Kendaraan bermotor berdasarkan fungsinya, terdiri dari:

- a. mobil penumpang perseorangan dan umum;
- b. mobil bus perseorangan dan umum; dan
- c. mobil barang perseorangan dan umum.

Angka 13

Cukup jelas.

Angka 14

Cukup jelas.

Angka 15

Cukup jelas.

Angka 16

Cukup jelas.

Angka 17

Mobil bus, dikelompokkan atas :

- a. mobil bus besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 (sembilan) meter;
- b. mobil bus sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk lebih dari 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 (enam koma lima) meter sampai dengan 9 (sembilan) meter; dan
- c. mobil bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas tempat duduk 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 (empat) meter sampai dengan 6,5 (enam koma lima) meter.

Angka 18

Termasuk dalam pengertian mobil barang adalah mobil barang yang dirangkaikan dengan satu kereta tempelan atau satu kereta kereta gandengan.

Angka 19

Cukup jelas.

Angka 20

Cukup jelas.

Angka 21

Cukup jelas.

Angka 22

Cukup jelas.

Angka 23

Cukup jelas.

Angka 24

Cukup jelas.

Angka 25

Cukup jelas.

Angka 26

Cukup jelas.

Angka 27

Cukup jelas.

Angka 28

Cukup jelas.

Angka 29

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31

Cukup jelas.

Angka 32

Cukup jelas.

Angka 33

Cukup jelas.

Angka 34

Cukup jelas.

Angka 35

Cukup jelas.

Angka 36

Cukup jelas.

Angka 37

Cukup jelas.

Angka 38

Cukup jelas.

Angka 39

Cukup jelas.

Angka 40

Cukup jelas.

Angka 41

Cukup jelas.

Angka 42

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" adalah dalam hal sebagai berikut:

- a. kelancaran distribusi barang yang akan dibongkar dan/atau dimuat di wilayah Daerah;
- b. sifat dan karakter barang yang akan dibongkar dan/atau dimuat tidak dapat dibongkar dan/atau dimuat di terminal barang, antara lain sembilan bahan pokok, barang berbentuk padat, curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, barang berbahaya (barang mudah meledak, cairan mudah menyala, racun, radioaktif dll), kayu hasil hutan, kaca, besi dan lain-lain; dan
- c. stabilitas harga barang di wilayah Daerah.

Yang dimaksud dengan "faktor teknis" adalah faktor-faktor pendukung terhadap keselamatan lalu lintas, ketertiban lalu lintas, kelancaran lalu lintas dan pelaksanaan kegiatan bongkar dan/atau muat barang, meliputi:

- a. Persyaratan teknis dan laik jalan

Mobil barang yang digunakan untuk bongkar dan/atau muat barang wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan tanda bukti lulus uji yang masih berlaku.

- b. Kelas jalan

Mobil barang yang digunakan untuk bongkar dan/atau muat barang wajib memenuhi kelas jalan dari ruas jalan yang dilalui.

c. Waktu operasional angkutan barang

Waktu operasional angkutan barang adalah batas waktu masuk dan keluar bagi mobil barang untuk melakukan kegiatan bongkar dan/atau muat barang di wilayah Kota Madiun.

d. Lokasi/tempat bongkar dan/atau muat barang

Lokasi/tempat yang digunakan untuk kegiatan bongkar dan/atau muat barang tidak boleh mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "tanda bukti pembayaran" adalah tanda bukti pembayaran yang diberikan sebagai biaya pengganti atas tidak digunakannya fasilitas Terminal Barang untuk bongkar dan/atau muat barang.

Besaran retribusi yang dikenakan adalah sama dengan retribusi tempat menurunkan/menaikkan barang di dalam terminal barang.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.